

**ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KELURAHAN MALUA KECAMATAN MALUA
KABUPATEN ENREKANG**

SKRIPSI



**REZKI AMELIA AMRI
NIM : 105731107719**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2023**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

**JUDUL PENELITIAN
ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KELURAHAN MALUA
KECAMATAN MALUA KABUPATEN ENREKANG**

SKRIPSI

Dsusun dan di ajukan oleh:

REZKI AMELIA AMRI

NIM:105731107719

*Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana ekonomi
pada program studi akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Berbuat baiklah tumpah perlu alasan karna berbuat baik itu sangatlah bermakna bagi diri sendiri

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil'alamin.

**Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta tercinta
Orang-orang yang saya sayang dan almamaterku**

PESAN DAN KESAN

**Tetaplah semangat dalam mengerjakan susuaruhal yang mulai merasakan
lelah beristirahatlah sejenak dan jika sudah membak lanjutkanlah
perkerjaan yang sempat tertunda sebelumnya**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Analisis Sistem Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kelurahan Malua Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang

Nama Mahasiswa : Rezki Amelia Amri

No. Stambuk/NIM : 105731107719

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan didepan panitia Penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 31Agustus 2023 di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 8 Agustus 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Saida Said.,SE.,M.AK.,CPRFR
NIDN : 0910097203


Rini Sulistyanti.,SE.,M.AK
NIDN : 0909118703

Mengetahui,

Ketua Program Studi


Dr. H. Andi Jam'an. S.E.,M.Si
NBM: 0902116603


Mira, SE.,M.Ak.,Ak
NBM: 128 6844



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: Rezki Amelia amri, Nim: 105731107719 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0009/SK-Y/62201/091004/2023, Tanggal 14 Muharram 1445 H /31 Agustus 2023 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 18 Muharram 1445 H
04 September 2023 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc.
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. ansyarif Khalid., Si., AK., CA
2. Saida Said., SE., M.AK., CPRF
3. Amran SE., M.Ak., AK
4. Andi Arman, SE., M.Si., AK., CA

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 0902116603



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rezki Amelia Amri
Stambuk : 105731107719
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah kelurahan malua kecamatan malua kabupaten enrekang

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan didepan tim penguji adalah asli hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 21 Muharram 1445 H
8 Agustus 2023 M

Membuat Pernyataan,



Rezki Amelia Amri
NIM: 105731122819



Dekan
Dr. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 0902116603

Ketua Program Studi

Mira, SE., M.Ak., Ak
NBM: 128 6844

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Rezki Amelia Amri
Nim : 105731107719
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah kelurahan malua kecamatan malua kabupaten enrekang

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 21 Muharram 1445 H
08 Agustus 2023 M

Yang Membuat Pernyataan

Rezki Amelia amri
NIM: 10731107719

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT atas segala rahmat dan hidayah serta kesehatan yang tiada henti diberikan kepada hambanya, dengan izin-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat serta salam tak lupa pula kita hanturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga dan pengikutnya. Begitu banyak nikmat yang tiada ternilai manakala dalam penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS SESTEM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TEHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KELURAHAN MALUA KECAMATAN MALUA KABUPATEN ENREKANG ”**.

Skripsi ini dibuat bertujuan untuk memenuhi syarat dalam penyelesaian program strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis Bapak amri dan Ibu misrukai yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, cinta, kasih sayang dan restu yang telah diberikan dalam pencapaian keberhasilan dalam menuntut ilmu dan proses penyelesaian ini. Semoga apa yang telah dipercayakan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang didunia maupun diakhirat.

Penulis sangat menyadari bahwa banyak hal yang tidak terwujud dalam penyusunan tanpa ada dorongan dan bantuan dari berbagai pihak.

Dengan ini apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak saya sampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse., M. Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. Andi Jam'an,SE.,MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira,SE.,M.Ak.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Saida said,SE.M,AK.,CPFR selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Rini Sulistiyanti, SE., M.Ak selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa dan tak kenal lelah dalam meluangkan waktu dan ilmunya kepada penulis selama mengikuti proses perkuliahan hingga akhir.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2019 terkhusus kelas Ak.19.B dan ASP2 yang selalu membantu dalam proses belajar yang tak sedikit bantuan dan dorongannya dalam aktivitas studi penulis.

9. Kedua Orang Tua tercinta yang telah memberikan dukungan, semangat, dan restu kepada penulis sehingga masih semangat sampai akhir.
10. Sahabat-sahabat tercinta yang memotivasi dan memberikan semangat serta senantiasa menemani dan mengajarkan persaudaraan yang terjalin hingga pada penyelesaian skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak sekali terdapat kekurangan sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya dapat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap, apabila terdapat kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan dalam penulisan skripsi ini mohon dimaafkan dan semoga skripsi ini bisa menjadi pembelajaran dan bermanfaat bagi kita semua.

Billahi fiisbilihq fastabiqul khaerat, Wassalamualaikum Wr.Wb

Makassar 13 juli 2023

Penulis

REZKI AMELIA AMRI

ABSTRAK

Reski Amelia Amri, 2023, Analisis Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kelurahan Malua Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang. Skripsi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Ibu Saida Said dan Pembimbing II oleh Ibu Rini Sulistiyanti,

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kelurahan Malua Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kelurahan Malua Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang dimana dapat memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data dikumpulkan selanjutnya dianalisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pencapaian tujuan dalam sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kelurahan Malua Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang yaitu BAPENDA selaku aparat pemerintah menjalin komitmen dengan seluruh *Stakeholder* yang terlibat baik Camat, Lurah, RT, serta RW bekerja sama sehingga hasil yang diinginkan dapat sesuai. Hasil observasi penulis dilapangan menunjukkan bahwa strategi pencapaian tujuan BAPENDA dalam Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan memang terealisasi dengan baik. Pemerintah Kabupaten Enrekang hendaknya memberikan pembinaan secara berkala dan melakukan pembinaan di bidang IT dan perbaikan sarana, serta melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap program yang lain kedepannya dapat berjalan lebih efektif dari yang sebelumnya.

Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Daerah

ABSTRACT

Reski Amelia Amri, 2023, Analysis of the Land and Building Tax Collection System for Regional Original Income, Malua Village, Malua District, Enrekang Regency. Thesis, Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah Makassar University. Supervised by Advisor I Mrs. Saida Said, and Advisor II by Mrs. Rini Sulistiyanti

This study aims to find out how the system of collection of land and building tax on the original income of the Malua sub-district, Malua sub-district, Enrekang district, the system of collection of land and building tax on the original income of the area of Malua sub-district, Malua sub-district, Enrekang regency. The type of research used in this research is qualitative research, which can understand phenomena or social symptoms by providing exposure in the form of clear descriptions of phenomena that occur in the field. This study uses data collection techniques by conducting observations, interviews and documentation. After the data was collected, the data were analyzed using qualitative descriptive analysis.

The results of this study indicate that the strategy for achieving goals in the land and building tax collection system in the Regional Revenue Agency of Malua Village, Malua District, Enrekang Regency, namely BAPENDA as government officials establishes a commitment with all involved Stakeholders, both the Camat, Lurah, RT, and RW work together so that the results desired can be matched. The results of the author's observations in the field show that the strategy for achieving BAPENDA's goals in the Land and Building Tax Collection System has indeed been well realized. The Government of Enrekang Regency should provide regular guidance and provide guidance in the field of IT and repair of facilities, as well as evaluate and supervise other programs in the future so that they can run more effectively than before.

Keywords: Land and Building Tax, Local Revenue

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN	vi
PERSETUJUAN PUBLIKASI AKHIR.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Tinjauan Teori	5
B. Penelitian Terdahulu	23
C. Kerangka pikir	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian	28

B. Fokus Penelitian.....	29
C. Situs dan waktu penelitian.....	29
D. Jenis Dan Sumber Data	29
E. Informan.....	30
F. Tehknik pengumpulan data	30
G. Metode Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Sejarah Singkat Kantor Kelurahan Malua.....	34
B. Hasil Penelitian	40
C. Pembahasan	50
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN.....	61
RIWAYAT HIDUP.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu	23
--------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pikir.....	27
--------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. latar belakang

Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan diberbagai sektor khususnya sektor ekonomi. Naiknya harga minyak dunia tingginya tingkat inflasi, naiknya harga barang-barang dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika serta turunnya daya beli masyarakat telah menjadi masalah yang sangat rumit yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Untuk tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi ekonomi yang ada, pemerintah harus mengupayakan semua potensi penerimaan yang ada. Pada saat ini tengah digali berbagai macam potensi untuk meningkatkan penerimaan negara, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun seiring dengan berkembangnya kemampuan analisis para praktisi ekonomi yang menyatakan bahwa mengandalkan pinjaman dari luar negeri sebagai salah satu sumber penerimaan negara hanya akan menjadi bumerang dikemudian hari, potensi penerimaan dari pinjaman luar negeri akan semakin dikurangi.

Bedasarkan hal tersebut di atas, maka Indonesia akan berusaha untuk lebih meningkatkan potensi penerimaan negara dari dalam negeri, dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan Negara.

Penerimaan dari sektor pajak terbagi menjadi dua golongan, yaitu dari pajak langsung contohnya pajak penghasilan dan pajak tidak langsung contohnya pajak pertambahan nilai, bea materai, bea balik nama. Dilihat

dari segi penerimaan, pajak penghasilan dapat membantu Negara dalam membiayai pengeluaran. Namun tidak semua orang dapat dikenakan PPh. Pajak Penghasilan hanya dapat dikenakan kepada orang pribadi yang telah berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tetapi hal itu tidak berlaku bagi Pajak Penambahan Nilai, karena pajak tersebut dapat dilimpahkan kepada orang lain sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenakan PPN, dan juga seperti hampir seluruh barang-harag kebutuhan hidup rakyat Indonesian merupakan hasil produksi yang terkena PPN. Dengan kata lain, hampir semua transaksi di bidang perdagangan, industri dan jasa yang termasuk dalam golongan barang kena pajak dan atau jasa kena Pajak pada prinsipnya terkena PPN. Oleh karena itu walaupun seseorang belum memiliki NPWP namun ia tetap terkena PPN namun dipungut oleh pengusaha kena pajak sebagai pihak yang berhak memungut PPN yang nantinya PPN yang dipungut tersebut akan disetorkan ke kas Negara.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu sumber penerimaan Negara, yang dikelola dan diserahkan kepada pemerintah Daerah meskipun statusnya masih Pajak Negara. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.03/2002 tentang hasil penerimaan PBB yang merupakan penerimaan Negara yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah Daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau

perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, penguasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan. Pada hakikatnya, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional, sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan serta dituangkan oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Sebelum berlakunya Undang-undang ini, terhadap tanah yang tunduk pada hukum adat telah dipungut pajak hasil bumi berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1959 dan terhadap tanah yang tunduk pada hukum barat dipungut pajak berdasarkan Ordonansi Verponding Indonesian 1923, dan Ordonansi Verponding 1928.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengkaji sejauh mana peran pendapatan daerah kecamatan malua kelurahan malua kabupaten Enrekang dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan agar dapat memberi pendapatan yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah kecamatan malua kelurahan malua kabupaten Enrekang sehingga mampu melaksanakan pemungutan pajak secara maksimal dan dapat menjadi daerah yang jadi contoh bagi daerah-daerah lain yang ada pada provinsi Sulawesi selatan.

Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan asli daerah kelurahan malua kecamatan malua Kabupaten Enrekang**".

B. Rumusan Masalah

Bagaimana sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kelurahan malua kecamatan malua kabupaten enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui sistem pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kelurahan malua kecamatan malua kabupaten enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara, khususnya Keuangan Negara.
- 2) Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak kelurahan malua kecamatan malua kabupaten enrekang dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Pajak

Pembangunan daerah merupakan kegiatan yang dilakukan terus menerus dan berkesinambungan dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara materiil dan spiritual. Maka dalam pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan sumber dana untuk pembiayaan dalam urusan Pemerintahan Daerah. Untuk merealisasikan hal tersebut dapat diperoleh dengan menggali potensi daerah yang salah satunya berasal dari pajak.

Definisi pajak menurut (Prof. Dr. Rochmat Soemitro, 2015) adalah "Pajak sebagai iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektorpartikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dandigunakan untuk membiayai pengeluaran umum."

Definisi tersebut, kemudian disempurnakan sebagai berikut "Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *"surplusnya"* digunakan untuk *"public saving"* yang merupakan sumber utama untuk membiayai pengeluaran umum."

Definisi lain yang dikemukakan oleh S.I Djajadiningrat (Kurniawan, 2010:10) adalah sebagai berikut "Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kekas negara

disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan merupakan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintahan serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik secara langsung dari Negara, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Definisi-definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Pajak dipungut oleh Negara (Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah), berdasarkan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Pajak merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak, bersifat dapat dipaksakan karena ditetapkan dalam Undang-undang. Masyarakat tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah jika masih surplus digunakan untuk „*publik investment*”.

perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgetair yaitu mengatur.

Menurut penulis pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang di peroleh dari konstibusi rakyat yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara tidak langsung yang digunakan untuk kemakmuran rakyat.

1, Fungsi Dan Syarat Pemungutan Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara untuk kepentingan umum. Namun demikian, fungsi pajak dapat dibedakan menjadi dua :

a. Fungsi pendanaan (budgetair) yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Ditunjukkan dengan masuknya pajak ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

b. Fungsi mengatur (regulair) yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur/melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contohnya adalah PPnBM, Pajak Ekspor 0% dan lain-lain. Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Adil dalam perundang-undangan dan pengenaan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

c. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomi) Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan Pajak Harus efisien (Syarat Finansi) Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru

2. Tata Cara, Asas, Sistem Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak di Indonesia dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel yaitu :

- a. Stelsel Nyata (Real Stelsel) Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.
- b. Stelsel Anggaran (Fictive Stelsel) Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
- c. Stelsel Campuran Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggaran. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

Sedangkan asas-asas pemungutan pajak yang diterapkan di Negara Indonesia yaitu :

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Di dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia terdapat dua sistem sebagai berikut :

a. Official Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak (WP) Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- 2) Wajib pajak bersifat pasif;
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Fiskus tidak menentukan besarnya pajak terutang, tetapi bersifat mengawasi dan mengoreksi perhitungan yang disajikan oleh Wajib Pajak.

3. Penggolongan Pajak

a. Menurut golongannya, pajak digolongkan menurut cara pemungutannya yaitu langsung atau tidak langsung dipungut kepada Wajib Pajak:

1) Pajak Langsung, pajak yang langsung ditanggung oleh Wajib Pajak (tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain). Contoh : Pajak Penghasilan

2) Pajak tidak Langsung, pajak yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh : PPN, PPnBM

b. Menurut sifatnya, pajak yang didasarkan pada sifat secara subjektif (tanpa memperhatikan Objek Pajaknya) atau Objektif (melihat Objek Pajaknya tanpa melihat Subjek Pajak).

1) Pajak Subjektif, pajak yang mendasarkan pemungutannya dengan memperhatikan subjek pajak (Wajib Pajak secara Subjektif) Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

2) Pajak Objektif, pajak yang mendasarkan pemungutannya pada Objek Pajak saja tanpa memperhatikan Subjek Pajaknya. Contoh : PPN dan PPnBM

c. Menurut pemungutannya, pajak digolongkan berdasarkan siapa yang melakukan pemungutan dalam hal ini pemerintah :

1) Pajak Pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan Bea Materai

2) Pajak daerah, pajak yang dipungut pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Reklame, Pajak hiburan, dan lain-lain.

2. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan

yang disingkat PBB yaitu pajak paksa atas harta tetap yang diberlakukan melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 1994. (Meliala & Oetomo, 2010:65. Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. (Suparmoko, 2008:195).

Menurut MelialadanOetomo (2010 : 66-67) mengemukakan objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut :

- 1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan bangunan..
- 2) Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.

Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta wilayah Indonesia. Klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a) Letak
- b) Peruntukan
- c) Pemanfaatan
- d) Kondisi lingkungan dan lain-lain.

3) Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat

usaha, dan tempat yang diusahakan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a) Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan.
- b) Jalan tol
- c) Kolam renang
- d) Pagar mewah
- e) Tempat olahraga
- f) Galangan kapal, dermaga
- g) Taman mewah
- h) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
- i) Fasilitas lain

yang memberi manfaat Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a) Badan yang digunakan
- b) Rekayasa
- c) Letak
- d) Kondisi lingkungan dan lain-lain

Dalam rangka pendataan objek pajak, maka subyek yang memiliki atau mempunyai hak atas objek, menguasai atau memperoleh manfaat dari objek PBB, wajib mendaftarkan obyek pajak dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan mengirimkan ke Kantor Inspeksi tempat letak objek kena pajak (Soemitro, 1989:31). Wajib pajak telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang biasanya paling lambat bulan Juni tahun takwim atau satu bulan setelah menyerahkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP),

maka wajib pajak PBB dapat melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui (Meliala & Oetomo, 2010:82) :

1) Bank Pemerintah Jika anda membayar pada Bank Pemerintah isilah Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah tersedia di Bank, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPPT yang diterima.

2) Petugas Pemungut Jika anda membayar lewat petugas pemungut, tunjukkan SPPT dan mintalah bukti pembayaran lembar asli sebagai tanda lunas PBB.

3) Kantor Pos dan Giro Jika anda membayar lewat Pos dan Giro, belilah formulir Giro dan isi sesuai SPPT. Lembar 1 disimpan sebagai tanda bukti pembayaran, lembar 2 masukkan pada kotak PBB yang tersedia di Kantor Pos dan Giro

4) Dengan cara transfer

Jika letak objek pajak tidak berada atau jauh dari tempat tinggal wajib pajak, maka pembayaran bisa dilakukan melalui transfer, yaitu dengan mengisi formulir kiriman uang. Lembar 1 disimpan sebagai pertinggal wajib pajak, lembar 2 dikirim KP PBB yang menerbitkan SPPT.

Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dilakukan dengan masing-masing objek dihitung dan ditetapkan besarnya pajak terutang, selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama menerbitkan SPPT PBB. SPPT PBB diterbitkan dalam rangkap 1 yang ditandatangani oleh Kepala KPP Pratama yang bersangkutan. Selanjutnya, setelah SPPT diterbitkan oleh KPP Pratama, SPPT diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Muara Enim. Petugas kecamatan menyebarluaskan kepada

seluruh desa untuk dibagikan kepada masyarakat melalui perangkat desa. SPPT PBB dapat disampaikan melalui dua tahap yaitu:

1) Tahap pertama

- a) SPPT PBB disampaikan oleh petugas selaku anggota Tim Kerja secara langsung kepada wajib pajak atau kuasanya (door to door) dalam waktu paling lama 15(lima belas) hari.
- b) Untuk memenuhi batas waktu 15 (lima belas) hari penyampaian SPPT PBB, Kepala Desa dapat menugaskan perangkat desa atau lembaga masyarakat (Karang Taruna) untuk menyampaikn SPPT PBB kepada wajib pajak, dan
- c) Penyampaian SPPT PBB tahap pertama dilakukan secara serentak dalam suatu wilayah kecamatan.

2) Tahap Kedua

- a) Terhadap SPPT PBB yang belum tersampaikan pada tahap pertama, diserahkan kembali kepada KPP Pratama setempat.
- b) SPPT PBB yang disampaikan pada tahap kedua adalah SPPT PBB yang belum tersampaikan pada penyampaian SPPT PBB tahap pertama yang dilakukan petugas KPP Pratama.

Menurut Masdiasmo (2019324) pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah STTP PBB diterima wajib pajak. Jika pembayaran PBB dilaksanakan tetapi sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan maka akan dikenai sanksi perpajakan berupa denda administrasi. Adapun denda administrasi sebesar 2% perbulan maksimal selama 24 bulan berturut-turut atau total denda administrasi sebesar 48%. Media pemberitahuan

pajak yang terutang melewati batas waktu yang telah ditetapkan adalah dengan Surat Tagihan Pajak (STP). Jika dalam waktu 30 hari setelah STP terbit belum ada pembayaran dari wajib pajak dapat diterbitkan Surat Paksa (SP) sesuai dengan pasal 13. Selanjutnya, wajib pajak yang tidak membayar PBB dengan alasan seperti tidak mampu dan lain sebagainya dapat memohon pengurangan ke Kantor Pelayanan PBB. Surat permohonan pengurangan pajak disampaikan selambat-lambatnya 3 bulan sejak diterima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP). Jika dalam 3 bulan sejak permohonan pengurangan diterima belum ada jawaban, maka permohonan wajib pajak dianggap diterima/dikabulkan. Permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan tidak mengurangi atau menunda waktu pembayaran atau pelunasan PBB.

3. . System Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di gunakan sistem Official assessment system, yakni dalam hal pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan juga diterapkan dalam penentuan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dimana Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang setiap tahun. Jadi wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri, Tetapi cukup membayar. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP dimana tempat objek pajak tersebut terdaftar.

4. Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1) Penentuan Obyek Pajak Penentuan Obyek Pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 9 dan 10, adalah sebagai berikut : Pasal 9 :

- a) Dalam rangka pendataan, subyek pajak wajib mendaftarkan obyek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak.
- b) Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak, selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Obyek Pajak oleh subyek pajak.
- c) Pelaksanaan dan tata cara pendaftaran obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh menteri keuangan.

Pasal 10 :

- a) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).
- b) Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal-hal sebagai berikut :
 1. Apabila Surat Pemberitahuan Obyek Pajak tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.

2. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak yang disampaikan oleh wajib pajak.

a) Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.

b.) Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, adalah pokok selisih pajak yang terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terhutang yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Oyek Pajak ditambah denda administrasi ditambah 25% dari selisih pajak yang terhutang. 2) Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pengenaan dan cara menghitung pajak diatur dalam Pasal 6 UndangUndang Nomor 12 tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), adalah sebagai berikut :

a) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Apabila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

b) Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk

daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya.

c) Dasar perhitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari nilai jual obyek Pajak. d) Besarnya prosentase nilai jual kena pajak sebagai mana dimaksud dalam ayat 3, ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.

3) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), adalah sebagai berikut : a) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang oleh wajib pajak.

b) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (3) dan Ayat (4) harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak oleh wajib pajak.

c) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. d) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 ditambah dengan hutang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat

Tagihan Pajak yang harus dilunasi selambatlambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh wajib pajak.

e) Pajak yang terhutang dibayar di bank, kantor pos dan giro dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

f) Tata cara pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (4), (5) diatur oleh Menteri Keuangan.

5. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai dua fungsi yaitu yang pertama adalah fungsi budgetair (penerimaan) yang berarti pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya (baik yang pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan).

Fungsi yang kedua adalah fungsi regulerand (mengatur) yaitu pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan akan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan social, contohnya yaitu pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Serta contoh lain yaitu tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% dengan tujuan untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia. Fungsi lain dari pajak adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

Dari beberapa defenisi di atas menyimpulkan bawah fungsi pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunana karna pajak

merupakan sumber pendapatan negara membiayai semua pengeluaran pembangunan.

6. Perbedaan Dan Pembagian Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak menurut golongannya, yang pertama adalah pajak langsung. Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak penghasilan. Kedua, pajak tidak langsung. Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Hiburan, Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak dapat dibedakan menurut sifat dan cirinya.pembagian menurut sifatnay akan menghasilkan jenis-jenis pajak sebagai berikut.

- a). Pajak atas kekayaan dan pendapatan
- b). Pajak atas lalu lintas
- c). pajak yang bersifat benda
- d). Pajak atas pemakaian

Menurut penulis sebagai warga negara yang baik, kita diwajibkan untuk membayar pajak tepat waktu mengetahui apa saja itu jenis pajak contoh: pajak hiburan dan pajak pertambahan nilai.

7. Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengertian wajib pajak orang pribadi menurut undang-undang No.28 tahun 2009 orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang –undangan perpajakan di tentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan,termasuk pemungutan pajak atau pemotangan pajak tertentu. Subjek pajak pribadi meliputi wajib pajak yang bertempat tinggal di dalam negeri maupun yang bertempat tinggal di luar negeri,

yang memperoleh penghasilan dari Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan, yang dimaksud dalam kalimat di atas disebut subjek pajak. Pasal 2 ayat (1) UUPPh menyebutkan sebagai subjek pajak antara lain:

- a). Orang pribadi
- b). Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan dan berhak
- c). Badan dan bentuk usaha tetap

Wajib pajak orang pribadi ialah mempunyai kewajiban pajak melaporkan penghasilan harta dan kewajiban merikasetahun sekali jika ada status kurang bayar pajak tersebut harus membayar pajak melalui bank sebelum batas waktu yang ditentukan.

8. Wajib Pajak Badan

Pada pasal 1 ayat 2, UU NO.16 tahun 2009 tentang KUP disebutkan bahwa: wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan sekumpulan orang atau kelompok bekerjasama dalam bentuk modal yang diwajibkan untuk terlibat dalam keputusan perpajakan terlepas dari melakukan usaha badan.

9. Pentingnya Keputusan Wajib Pajak

Masalah keputusan wajib pajak adalah masalah yang penting di seluruh dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan penghindaran, pengalihan pajak. Yang wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham atas hak pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara berkurang. wajib pajak patuh adalah wajib yang akan sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakan di harapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hal perpajakannya. Penyebab wajib pajak tidak patuh bervariasi salah satu adalah fitranya penghasilan yang di peroleh wajib pajak utama memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan analisis di atas dapat di simpulkan bahwa pentingnya keputusan wajib pajak pendekatan yang baik akan memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap keputusan wajib pajak metode ini dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak.

10. Pajak Bumi Dan Bangunan

Menurut mardiasmo,(2015:311) pajak bumi dan bangunan memiliki arti: bumi adalah permukaan tubuh bumi yang ada di bawahnya. permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah republik indonesia. bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah atau perairan

- 1) Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan
- 2) Jalan tol
- 3) Kolam renang
- 4) Pagar mewah
- 5) Tempat olah raga
- 6) Galangan kapal,dermaga
- 7) Taman mewah
- 8) Tempat penunpangan\kilang minyak,air,dan gas,pipa,minyak

Menurut undang undang republik indonesia no 28 tahun 2009 pajak bumi dan bangunan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki,dikuasai,atau di dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan,kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,perhutanan,dan perta.

hal dijelaskan mengenai peningkatan target penerimaan PBB maka dapat disimpulkan pajak yang di kenakan atas bumi dan bangunan,sementara besarnya pajak di tentukan oleh keadaan dari objeknya yakni bumi/tanah dan bangunan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

NO	Nama peneliti	Judul penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
1.	Mustafa hasbar dan agung wijaya/2018	Efektifitas pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) dengan pendekatan strategi swot analisis di kabupaten	Kualitatif	Tingkat efektifitas pemungutan pajak bumi dan banguna (PBB-P2) di kabupaten enrekang menunjukan kategori tidak efektif.

		enrekang		
2.	Wiwik windiarti dan sofran/ 2018	Analisis efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan kota depok	Kualitatif	Hasil wawancara dengan lurah kelurahan sukamaju mengenai pemasukan hasil PBB pada kelurahan sukamaju
3.	Prof.Dr.I wayan sudirman SE,SU/2018	Potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Gianjar	Kuantitatif	Potensi maksimum potensi penerimaan PBB di kabupaten Gianjar cenderung mengalami peningkatan dari 2012 hingga 2016
4.	Cherry agustine chandra ,harijantosabaji dan treesje runtu/2020	Efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap penerimaan pendapatan daerah (PAD).	Kuantitatif dan kualitatif	Kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Muna tahun 2010-2015 mengalami sedikit peningkatan dari tahun ketahun.
5.	Muhammad nasrulloh Huda,gali wicaksono, /2021	Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah kota jogyakarta	Kuantitatif	Dilihat dari tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 yang dikelola oleh badan pengelola keuangan pengelola dan aset daerah kota Yogyakarta dari tahun selalu mengalami pertumbuhan cukup yakni atas 10%.
6.	Yuita ariessa pravansanti/2020	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan	Kualitatif	Dari hasil analisis statistik deskriptif variabel sosial perpajakan dikatakan bahwa sebesar data variabel sosialisasi perpajakan di nyatakan normala
7.	Whitanungsih /2019	Analisis kontribusi realisasi pajak daerah terhadap	Kuantitatif dan kualitatif	Hasil ini membuktikan bahwa tidak ada perkembangan kontribusi

		realisasi pendapatan asli daerah studi kasus pada pemerintahan kabupaten gunung kidul		busi pajak pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yang signifikan di kabupaten gunung kidul.
8.	Sufyan amirullah /2019	Analisis efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi sulawesi barat	Kualitatif	Hasil analisis efektivitas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak atas kendaraan bermotor provinsi sulawesi barat tahun 2011-2014 adalah sebesar 110,35 % dan kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor di sulawesi barat adalah sebesar 19,74% dan berdasarkan indikator yang telah dibuatkan.
9.	Edisah putra ninggolang	Pajak bumi dan bangunan dalam perspetif peningkatan pendapatan asli daerah kota medan	Deskriptif	Berdasarkan laporan registrasi anggaran penerimaan yang di sajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya selisih antara target dan realisasi yang bisa di nyatakan dalam bentuk nominalnya dan persentase

10.	Muhammad akhasan /2019	Kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah di kota makassar	Kuantitatif dan kualitatif	Variabel pajak bumi dan bangunan tidak berpengaruh secara statistik terhadap pendapatan daerah priode 2009-2013, untuk penambahan atau pengurangan 1% pajak bumi dan bangunan maka pendapatan daerah juga akan meningkatkan sebesar 0,572.
-----	------------------------	--	----------------------------	--

Adapun perbedan peneltian terdahulu menggunakan metode yaitu kualitatif,kuantitatif deskripsi dan sedangkan penelitian penulis menggunakan satu metode yaitu metode kualitatif diantara lain penelitian terdahulu menggunakan berbagai macam lokasi sedangkan penelitian penulis menggunakan satu lokasi adapun lokasi peneliti penulis tersebut kec.malua, kel,malua,kab.enrekang.


C. Kerangka pikir

Langkah meningkatkan akuntabilitas keluasan dalam pembelajaran anggaran pendapatan dan pembelanjan daerah (APBD), maka bersumer pemerintahan daerah yang potensi harus digali secara maksial termasuk diantara adalah pajak bumi dan bangunan (PBB) yang sudah sejak lama salah satu unsur pendapatan asli daerah (PAD) yang utama. Sebagai penerimaan pajak yang utama, pajak bumi dan bangunan memegang peran penting yang berasal dari penerimaan asli daerah sendiri hal ini. Dikarenakan semakin tinggi penerimaan pajak bumi dan bangunan maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan

pendapatan asli daerah dan struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya.

Menganalisa pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan asli daerah di perlukan target dan realisasi pajak bumi dan bangunan serta pendapatan asli daerah melalui laporan realisasi anggaran berupa feedback pendapatan asli daerah tersebut di gunakan unruk dan rasio analisi penerimaan kemudian menganalisis sebesar tingkat pajak bumi dan bangunan tersebut

Daftar gambar 2.1



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang Penulis gunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dilihat dari definisi penelitian kualitatif yang dimaksudkan dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (peroleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Adapun pengertian lain bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang di amati.

Tujuan utama penelitian Kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori.

2. Pendekatan penelitian

Penulis memilih penelitian bersifat studi kasus karna dilihat dari definisinya bahwa studi kasus merupakan penelitian mengenai manusia (dapat suatu kelompok, organisasi maupun individu), peristiwa latar secara mendalam, tujuan dari penelitian ini mendapatkan gambaran yang mendalam tentang suatu kasus yang sedang diteliti. Pengumpulan

datanya diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹ Itulah alasan mengapa Penulis mengambil penelitian yang bersifat studi kasus.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan fokus pada intisari peneliti yang akan dilakukan, hal tersebut dilakukan dengan cara *eksplisit* agar kedepannya dapat meringankan peneliti sebelum turun atau melakukan observasi/pengamatan. Jadi fokus penelitian ini adalah : analisis penerimaan pajak bumi dan bangunan Untuk Meningkatkan guna memilih data yang relevan dan data tidak relevan .

C. Situs dan waktu penelitian

1. situs

Tujuan situs memperoleh data guna penyusutan karya tulis penulisan mengambil tempat menelitian pada kantor camat malua dan kator kelurahan malua di kabupaten enrekang

2. waktu penelitian

Waktu yang di gunakan peneliti untuk penelitian di lakasanakan sejak tanggal di keluarkanya izin penelitian dalam waktu 2 (dua) bulan,1 bulan pengumpulan data 1 bulan pengelolah data yang meliputi penyajian dalam bentuk proposal dan bimbingan berlangsung.

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang menyediakan data secara langsung kepada pengumpul data². Sumber data primer untuk penelitian ini adalah.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, contohnya melalui orang lain, dokumen atau data laporan yang tersedia.

E. Informan

Pemilihan informasi sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan asas subjek yang menguasai subjek permasalahan, memiliki data yang bersedia untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat. Informan tersebut yang bertindak sebagai sumber data dan informasi yang kita harus ketahui syarat, yang akan menjadi informan narasumber RT, RW, dan staf kantor kelurahan kecamatan Malua.

Penelitian kualitatif tidak di persoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tempat tidaknya pemilihan informan kunci, dan komplektasi dari fenomena yang ada. Penelitian kualitatif teknik sampling yang sering di gunakan adalah purposive sampling.

F. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah adalah teknik atau cara yang dapat di gunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat betuk yang di pilih dan di gunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi mudah.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang di lakukan melalui pengamatan, dengan pengamatan disertai pencatatan –

pencatatan terhadap keadaan atau pelaku objek sasaran dalam penelian melakukan pengamatan secara langsung yang berkaitan dengan analisis penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan malua kelurahan malua, kabupaten enrekang.

2. Wawancara

Wawancara merupakan penumpulan data dengan cara bertanya secara langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden terhadap proses interaksi antara pewawancara dengan responden.

Wawancara secara garis besar di bagi menjadi dua, yakni wawancara tak struktur dan wawancara struktur. wawancara tak struktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara instensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (open ended interview). Wawancara etnografis. sedangkan wawancara sering juga wawancara terbuka (standardize interview) yang susunan pertanyaannya sudah di gunakan sudah di tetapkan sebelumnya (biasa tertulis) dengan pemilihan-pemilihan jawaban yang sudah di tetapkan.

3. Dokumentasi

sekaligus menamambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang di kumpulkan dari bahan-bahan didokumentasikan yang ada di lapangan serta dapat di jadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam

kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Terdapat 3 tahapan dalam mengolah data kualitatif, yaitu: melalui tahap reduksi (*reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar muncul dari catatan-catatan lengkap.

Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti mengumpulkan data selanjutnya setelah mencari data tambahan jika di perlukan. Semakin lama penelitian berada di lapangan maka jumlah data yang di peroleh akan semakin banyak. Oleh karna itu reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak berbetuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.

2. Penyajian data

Setelah data reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data yaitu sebagian kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan

Penyajian data di arakan agar hasil data dari reduksi terorganisasi, disusun dalam pola hubungan sehingga semakin mudah di

pahami. penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan sehingga mempermudah penelitian dalam memahami apa yang relevan sehingga informasi yang disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah tertentu.

3. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Kantor Kelurahan Malua

Malua adalah salah satu kelurahan di kecamatan malua kabupaten enrekang selawesi selatan.kelurahan ini sebelumnya masuk ke wilayah kecamatan anggeraja namun setelahnya adanya pemekaran dan beberapa pertimbangan lain di kelurahn malua baraka dan anggeraja.bapak fiasal sebagai lurah di kelurahan malua mengatakan malua ini seperti pualu yang terpisah.

Kelurhan ini di bagi menjadi 7 Lurah yaitu malua,bonto,tallung tondok,rante mario,tanggru,kolai,dulang dan buntu batuan.kelurahan malua yang berpenduduk 9,154 jiwa ini memiliki potensi dan hasil bumi yang sangat menjanjikan namun karena minimnya sarana dan prasarana membantu potensi dan kekayaan alam tidak mudah untuk di kembangkan banyak hasil petani dan perkebunan berasal dari Lurah di antara lain padi,jagung,bawang kol,kokoa dan berbagai sayuran yang sangat melimpah untuk menempu ke kelurahan ini dapat mengakses 2 jalur baraka dan kalosi menempu tidak mudah, karna jalan menuju kelurhan malua tidak mudah karna jalan ke kemalua ini sangat rusak kondisi jalan jalan rusak akibat longsor dan bebatuan akses transportasi ke keklurhan tdk sulit tetapi banyak nya jalan rusak akibat longsor sehingga tidak heran potensi di kelurahan malua tidak stabil.

Dalam hal pendidikan di kelurhan ini memi 1 paud di kecamatan malua 1 SDN 24 malua dan SMPN 2 anggeraja yang berada di kelurahan malua. Untuk melanjutkan ke jenjang pendidkan SMA,anak-anak di kelurahan malua ini untuk di SMA di kecamatan malua. Layanan kesehatan di kecamatan malua ini hanya

ada puskesmas malua yang berada di kecamatan malua yang di jaga oleh tenaga medis yang ada di piskesmas malua yang berda di kantor kelurahan malua dan kantor kecamatan malua warga di kecamatan malua sangat mengharapkan pembangunan sarana dan prasarana di kecamatan malua terutama jalana karena jalana sangat membantu akses warga kecamata malua.

1. Kondisi Geografis

Keseharian masyarakat di kecamatan malua adalah mayoritas bercocok tanam, petani, buru tani, pekerja serabutan, beternak, perikanan, buru bangunan, dan pedangang dan lain-lainya.masyarakat umumnya sudah aktif mengelola lahan pertanian palawija dan padi dengan mengunkan cara yang sederhanan serta kanvensional dan hasil panen belum seutunya menemukan kesejahteraan yang sebanding dengan ke hidupan sosial saat ini.kelurahan malua kecamatan malua kabupaten enrekang memiliki jarak geografis dengan + 45 km.sedangkan menuju pinggiran hutan yang terletak di ujung paling selatan kelurahan tepat di paling selatan warga kecamtan malua jika ingin membutuhkan kebutuhan sehari membutuhkan waktu + 15 menit ber kendra motor atau berjarak +15 km untuk berbelanja di pasar pasar baraka yang berda di pusat pemerintahan kecamatan baraka walau pun malua kecamatan merupakan salah satu kecamatan yang tidak memiliki pasar maka dari itu warga malua harus menmpu perjalana yang berjarak 15 menit dari kecamatan malua.walaupun warga malua merupakan salah satu kecamatan yang terletak paling ujung selatan dari pusat pemerintahan kabupaten dengan jarak 45 km sekaligus salah satu yang jauh ke pusat pemerintahan provensi sulawesi selatan dari pusat pemerintahan provinsi sulawesi selatan 267 km.kantor polisi sektor malua dan kantor royon militer TNI yang berjarakyang terletak di pusat pemerintahan kecanatan malua tang berjarak +

3km dari pusat pemeritahan kecamatan malua kelurahan malua.

2. Gambaran umum demografis

a). Luas

Kelurahan malua kecamatan malua kabupaten enrekang dengan kordinadiat bujur 112.51615 dan koordinat lintang-8.090886.yang kondisi Lurahnya sebagian besar kontur tananya dataran renda dengan luas wiianyah + 388,9 ha yang terdiri dari;

1. Tanah sawah 16,4 Ha (3,5 %)
2. Tanah pekarangan atau perumahan + 11,3 Ha (40,6%)
3. Tanah perkebunan +14,4 Ha (50,6%)
4. Tanah pemeritahah kecamatan +8,0 Ha(1,5%).

b). Data penduduk tahun kependudukan keluaran malua kecamatan malua berdasarkan profil Lurah dan kelurahan

- | | |
|--------------------|------------|
| a. jumlah penduduk | :1722 jiwa |
| laki-laki | :860 jiwa |
| perempuan | :846 jiwa |
| b. Jumlah kk | :384 jiwa |
| laki-laki | :860 jiwa |
| permpuan | : 846 jiwa |

c. Orbitasi wilayah

Keluraham malua kecamatan malua salah satu kelurahan yang terletak di pertengahan kecamatam malua sekaligus dari kabupaten enrekang,kita menempuh perjalanan membutuhkan waktu 35 menit darikantor kecamatan malua.

d. Kondisi ekonomi

a. Potensi unggulan Lurah

Kegiatan perekonomian Lurah selama ini masih berdomisili oleh sektor pertanian mengingat wilayah di kecamatan malua 50.2% adalah perkebunan yang merupakan lahan mata pencaharian masyarakat setempat. Namun dari pestanya di kecamatan malua belum seutuhnya membuat hasil optimal, ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan dan kurangnya dana penunjang. Tingkat pendapatan masyarakat belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena masih rendahnya pengetahuan dan kekurangan dana penunjang. Tingkat pendapatan masyarakat belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena harga tidak sebanding dengan penghasilan yang dapat mereka serta masih mahal barang-barang kebutuhan sembako.

b. Pertumbuhan ekonomi Lurah

Pertumbuhan perekonomian Lurah masih berdominasi oleh sektor pertanian, selain mengolah pertanian masyarakat ada juga yang menjalankan peternakan; ikan, ayam, kambing, sapi, walaupun masih sebatas bijian ekor dalam peternakan tersebut dalam data profil kecamatan malua tahun 2022 di sebutkan bahwa;

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| a) Potensi umum | : potensi sedang |
| b) Potensi sumber daya alam | : potensi sedang |
| c) Potensi sumber daya manusia | : potensi sedang |
| d) Potensi kelembangan | : baik |
| e) Potensi sarana dan prasarana | : sedang |

e. Visi dan misi kelurahan malua kecamatan malua

Visi : bersama warga mewujudkan pembangunan Lurah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang amana maju,beribawa dan sejetera

Misi:

1. Bidang pemerintah

- 1) Mengfungsikan administrasi meliputi buku-buku adminirasi Lurah, pertahanan, pajak bumi dan bangunan
- 2) Memberdayakan lembaga-lembaya Lurah yang meliputi : BPD, LKMD, DAN PKK
- 3) Memberdayakan kelompok tani dan pemuda
- 4) Menciptakan keamanan dan ketertipan masyarakat
- 5) Mengoptimalkan pelayan terhap masyarakat


2. Bidang pembanguna dan ekonomi

- 1) Mewujudkan pembangunan prasaran masyarakat meliputi : pengairan dan transfortasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat
- 2) Mewujudkan prasarana pendidikan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan
- 3) Mewujutkan prasarana peribadan untuk menimhkatkan ke takwan terhadap tuhan yang maha esa

3. Bidang kesejahteraan masyarakat

- a. Menciptakan kerukunan antara masyarakat dan umat beragama
- b. Meningkatkan kesadaran politik dab hukum meliputi pembinaan politik dan hukum terhadap aparat dan masyarakat
- c. Mewujudkan hubungan antara Lurah untuk masyarakat.

f. Struktur Organisasi Kelurahan Malua Kecamatan Malua



B. Hasil Penelitian

C. System Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang

Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Enrekang terdiri dari beberapa bagian diantaranya yaitu Sekretariat, Bidang Pajak Daerah, dan Pendapatan Lain-lain, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan bagi Hasil, Bidang Evaluasi Pengembangan dan Pengendalian. Penulis akan memberikan gambaran mengenai Bidang Pendapatan Pajak Daerah. Bidang Pendapatan Pajak Daerah mempunyai tugas menetapkan kebijakan pengelolaan pajak daerah, melaksanakan pengelolaan pajak daerah, membina dan mengawasi pajak daerah skala kota.

Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa menjadikan kota Enrekang berkembang seperti saat ini. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dialihkan pemungutannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Hal ini menjadikan kota Enrekang dapat menjadi lebih bisa mengembangkan kotanya dikarenakan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) langsung masuk dalam pendapatan daerah tanpa adanya bagi hasil seperti pada saat wewenang pemungutan masih dipegang oleh pemerintah pusat, tetapi di sisi lain Pemerintah Daerah juga mempunyai tugas baru dengan adanya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diwariskan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

Upaya untuk mewujudkan intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) secara efektif maka tentunya sektor pelayanan publik yakni penyelenggara pemerintahan yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota Enrekang selaku aktor pelayanan publik harus memperhatikan beberapa hal misalnya saja

standar operasional yang sudah ditetapkan berdasarkan UU, kualitas pelayanan publik yang menjadi tokoh utama, serta indikator yang menjadi pokok bahasan dalam mengintensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan. Berikut beberapa indikator yang menjadi pokok bahasan dalam mengintensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan sebagai berikut:

1. Ketercapaian Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran kegiatan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perlu dipahami dan diketahui bagaimana Pajak bumi dan bangunan yaitu salah satu pajak negara yang pengelolaannya perlu diadakan peningkatan dalam rangka penambahan penerimaan kas negara berdasarkan keadaan dan potensi masyarakat serta melalui kegiatan pengelolaan yang baik dan profesional. Proses pengelolaan PBB mempunyai peranan strategis dalam keberhasilan pemungutan PBB. Adapun tujuan dan sasaran kegiatan PBB Bapenda kota Enrekang adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi Masih kurangnya pemahaman masyarakat wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak khususnya PBB dalam pembiayaan pembangunan khususnya di Kota Enrekang, Pembinaan masyarakat Wajib Pajak dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat.
- b. Pelayanan Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), dengan upaya itu akan membuat wajib pajak lebih mudah untuk melakukan pembayaran.

- c. Pemeriksaan Pemeriksaan ini penting dilakukan guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar sistem Pemungutan, hal tersebut dilakukan dalam kegiatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam hal Surat Pemberitahuan (SPT) menunjukkan kelebihan pembayaran Pajak dan/atau rugi, SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktu yang telah ditetapkan. Pemeriksaan ini juga dapat dilakukan bila terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar.
- d. Aspek Komunikasi Dalam kebijakan pengelolaan terkait komunikasi atau sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak bagi wajib pajak belum dilakukan secara menyeluruh, karena masih ada warga selaku wajib pajak yang merasakan tidak mendapatkan perhatian berupa sosialisasi secara langsung dari pegawai. Badan Pendapatan Daerah ataupun dari masyarakat wajib pajak lainnya. Dampak dari Strategi ini ialah membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak serta meningkatkan pendapatan pajak khususnya PBB.
- e. Aspek Disposisi / Sikap Merupakan suatu hal yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam strategi pengelolaan PBB yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Enrekang. Hal tersebut erat kaitannya dengan kecakapan dalam melaksanakan kebijakan dan adanya komitmen yang dimiliki oleh pelaksana program. mengenai disposisi atau sikap yang di ambil tentu adanya kesepakatan dan komitmen terlebih dahulu yang dibangun sehingga semua jajaran menerapkan semua unsur-unsur yang ada dalam penerapan kebijakan pembayaran PBB, sehingga semua

berjalan dengan baik dan masyarakat terlayani.

- f. Aspek Struktur Birokrasi Struktur Birokrasi erat kaitannya dengan Standar operasional prosedur (SOP) yang dalam pelaksanaannya dapat dipahami oleh pihak implementor atau pegawai, sehingga masyarakat yang ingin membayar pajak khususnya PBB di Badan Pendapatan Daerah memahami proses-proses yang sesuai dengan SOP. Pada dasarnya peraturan dan SOP dibuat untuk memudahkan kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Enrekang dalam mengefektifkan dan mengefisiensikan penerimaan pajak daerah.

Pengelolaan pemungutan pajak bumi dan bangunan yaitu dengan memanfaatkan sumber daya yang telah dimiliki secara efektif dan efisien agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Sehingga pengelolaan pajak bumi dan bangunan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara khususnya penerimaan dari sektor pajak bumi dan bangunan. Proses pengelolaannya yaitu sebagai berikut:

1) Pendaftaran

Seperti yang dikatakan oleh Muhammad Rum Selaku Kepala Pemerintahan yang mengatakan bahwa;

“Mengenai masalah intensifikasi pajak bumi dan bangunan Badan Pendapatan Daerah Kota Enrekang bekerja sama dengan pihak kecamatan dan kelurahan sehubungan dengan pendataan-pendataan khususnya PBB, dalam hal ini perkembangan-perkembangan bumi dan bangunan yang akan dikenakan pajak agar pihak kelurahan melaporkan seluruh perkembangan setiap bulannya misalnya perkembangan tanah dan bangunan di Kota Enrekang. Dalam hal ini kami memantau perkembangan lokasi tanah atau bangunan apakah ada perubahan terkait tanah atau bangunan tersebut atau tidak, jika ada perubahan maka kami juga mengubah tingkat pajaknya contohnya saja ada pembangunan hotel maka kami juga meningkatkan pembayaran pajaknya dan menyesuaikannya seperti itu. Atau pembangunan lainnya maka pajak yang kami berikan kami sesuaikan dengan bentuk bangunan seperti itu. Kami juga mengikuti

harga pasar tanah atau bangunan di Kota Enrekang, mengupdate nilai pasar tanah dan sering terjadi perubahan-perubahan yang dilakukan pemerintah karena eratnya nilai pasar PBB, bahkan kamipun di Bapenda sendiri harus mengikuti SOP terkait PBB. Dalam hal ini UPTD PBB itu lebih mengarah ke bagaimana caranya kita mengupdate nilai pasar tanah atau bangunan yang ada dengan mengikuti SOP PBB serta sektor pajak bumi dan bangunan seperti itu kami mengintesifikasikan pajak bumi dan bangunan di Kantor Bapenda Kota Enrekang” (Wawancara tanggal 29 April 2023)

Sektor perpajakan merupakan sumber terbesar penerimaan kas negara.

Oleh karena itu pemerintah berupaya menjadikan pajak sebagai sumber pemasukan negara dan pembiayaan negara sehingga mendorong untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka mewujudkan harapan yang diinginkan melalui pemungutan pajak, dari berbagai jenis pajak yang dipungut oleh negara seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan lain-lain. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak potensial dalam memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan kas negara.

2) Penilaian Objek PBB

Penilaian objek PBB adalah kegiatan penentuan nilai ekonomis atas suatu properti atau NJOP (nilai jual objek pajak) yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak. Hasil wawancara dengan seksi pemerintahan mengatakan bahwa:

“Kita (UPTD PBB) secara langsung menetapkan wajib pajak, jumlah besaran tetapan pajaknya dilihat dari objek yang dia miliki (Wajib Pajak) contoh misalnya luas buminya sekian, ditetapkan sekian pajaknya berdasarkan tarif yang telah ditetapkan” (Wawancara tanggal 30 April 2023)

Sesuai dengan hasil wawancara diatas bahwa hal yang dilakukan oleh Bapenda untuk menentukan penilaian objek PBB yaitu dilihat dari objek (baik itu luas bumi maupun bangunan) yang dimiliki oleh wajib pajak dan ditetapkan sekian pajaknya berdasarkan tarif yang telah di tentukan atau sesuai dengan

dengan peraturan yang ada.

3) Penetapan

Kegiatan yang dilakukan untuk menentukan besaran pajak terutang seperti penetapan NJOP, SPPT dan SKPD. Hasil wawancara dengan ibu Sitti Hairiah dengan Sekretaris mengatakan bahwa:

“penetapan SPPT dilakukan pada saat sebelum penetapan PBB untuk tahun berjalan jadi kita cek satu persatu informasi terkait pembaritahuan pajak terutang (SPT) apakah telah terisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Wawancara tanggal 29 April 2023)

Sesuai dengan hasil wawancara diatas bahwa hal yang dilakukan oleh Bapenda untuk menentukan penetapan seperti NJOP, SPPT DAN SKPD Bapenda melakukan penetapan SPPT pada saat sebelum PBB untuk tahun berjalan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4) Pendataan

Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh, mengumpulkan, dan melengkapi data objek dan subjek PBB sebagai bahan dalam menentukan besarnya PBB terutang. Hasil wawancara dengan Kepala Tata Usaha UPTD mengatakan bahwa:

“Mulai masalah pendataan, nah untuk pendataan mengenai pajak PBB ini kita sudah mengarah ke konsep yang lebih baik, seperti sekarang kita sudah menggunakan ITE atau transaksi elektronik untuk informasinya bahkan bayar pajak lewat ATM sudah bisa dan kalau mau bayar PBB tinggal datang ke Bank BPD dan kantor pos dan itu sudah bagian dari tata kelola yang baik. (Wawancara tanggal 29 April 2023)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa UPTD PBB selaku pemerintah dalam menetapkan wajib pajak dan menentukan jumlah wajib pajak dapat dilihat dari jumlah besaran tetapan pajak dari objek yang dimiliki oleh wajib pajak dan zona nilai jual tanah

2. Keberhasilan Strategi Pencapaian

Keberhasilan akan pencapaian dalam mengintensifikan hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan dikantor Bapenda Kota Enrekang tentu membutuhkan sebuah strategi yang benar-benar akurat dan matang sehingga para wajib pajak dapat memahami dan mematuhi sehingga tidak menimbulkan masalah atau pro dan kontra dikalangan masyarakat selaku wajib pajak. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Rosmayani selaku Seksi Pemerintahan yang mengatakan bahwa:

“strategi yang pertama kami selaku aparat pemerintah Bapenda di Kota Enrekang itu adalah komitmen kami selaku *stakeholder* yang terlibat baik camat, lurah, RT, serta RW yang ikut bekerja sama dengan kami sehingga hasil yang kami inginkan itu bisa sesuai dengan apa yang kami inginkan dan harapkan, kemudian program Bapenda terkait PBB misalnya penagihan pajak bumi dan bangunan yang kami lakukan yang setiap tahunnya contohnya kami mengadakan sosialisasi pajak melalui media sosial seperti kami membuat iklan kemudian turun lapangan langsung ke masyarakat untuk bertemu bercengkrama dengan mereka sekaligus memperkenalkan pada mereka bahwa inilah program kami di Bapenda untuk pajak seperti itu sehingga apa yang kami lakukan itu bisa tersampaikan jadi masyarakat juga bisa paham bahwa pajak itu penting untuk dibayar karena sudah ada dalam peraturan UU, Perwali, dan peraturan pemerintah lainnya terkait PBB seperti itu yang kami lakukan di Bapenda (Wawancara tanggal 30 April 2023)

Dari penjelasan informan diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Bapenda melakukan banyak cara atau strategi agar tercapainya tujuan yang diharapkan seperti bekerja sama dengan pihak camat, lurah, RT dan RW. Serta Bapenda mengadakan sosialisasi pajak baik melalui media sosial maupun turun langsung ke masyarakat.

Hal ini juga ditambahkan oleh Kepala Pemerintahan yang mengatakan bahwa:

“agar tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan sesuai yang direncanakan agar dapat dikatakan efektif terkait PBB langkat pertama yang Bapenda lakukan yaitu surat pemberitahuan pajak (SPT) dilakukan pada saat sebelum penetapan PBB untuk tahun berjalan contohnya misalnya pada

tahun ini belum di terbitkan PBB kami sudah mulai melakukan crosscek secara satu persatu mana yang belum terisi informasinya dan mana yang sudah terisi informasinya, pada bulan february kami sudah menerbitkan surat tersebut untuk PBB dan kami juga sudah mulai menginformasikan untuk masyarakat selaku wajib pajak yang belum terisi informasinya untuk segera mengisinya agar tidak kada lagi kendala yang akan menimbulkan masalah karena persoalan pajak (Wawancara tanggal 29 April 2023)

Untuk tercapainya keberhasilan strategi pencapaian tujuan Bapenda melakukan crosscek untuk surat pemberitahuan pajak (SPT) telah terisi informasinya oleh wajib pajak. Jadi berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak bumi dan bangunan itu sangat penting dilakukan begitupun juga masyarakat penting dilakukan pembayaran pajak setiap tahunnya sehingga masyarakat tidak menganggap jika pajak itu sifatnya memaksa tapi memang penting karena sudah ditetapkan. Hal ini dilakukan semua demi masyarakat yang juga ikut menikmati apa yang sudah aparat pemerintah lakukan dan berikan.

3. Pemanfaatan sumberdaya dan sarana prasarana secara tepat

Pada pemanfaatan sumberdaya Bapenda lebih mengutamakan sumberdaya manusia yang memang tepat dalam menjalankan program PBB untuk membantu meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik dibidang pajak. Seperti yang dikatakan Kepala Tata Usaha di Bapenda Kota Enrekang yang mengatakan bahwa:

“sehubungan dengan pemungutan pajak bumi dan bangunan kami di Bapenda menggunakan sumber daya manusia, dalam hal ini seluruh *stakeholder* di Bapenda Kota Enrekang bahwa sangat diwajibkan untuk selalu mengingatkan dan menyampaikan untuk seluruh masyarakat agar melakukan pembayaran pajak setiap tahun, sedangkan untuk sarana dan prasarananya itu seperti baliho, ada video trone, trone kita punya itu dari pemerintah dan punya orang-orang swasta yang bekerja sama dengan kami untuk membantu kami dalam hal iklan terkait wajibnya kita sebagai masyarakat atau wajib pajak untuk membayar pajak setiap tahunnya. (Wawancara tanggal 29 April 2023)

Hasil wawancara Informan menunjukkan bahwa Bapenda menggunakan sumber daya manusia yakni seluruh *stakeholder* di Bapenda kota Enrekang sedangkan sarana dan prasarana yang dilakukan seperti baliho dan video trone untuk membuat iklan terkait pentingnya membayar pajak.

Dari penjelasan informan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa Bapenda Kota Enrekang untuk penggunaan sumberdaya dan sarana serta prasarana yang tepat itu yaitu dengan memanfaatkan manusia dan media social untuk menyampaikan pesan pemerintah terkait wajibnya masyarakat untuk membayar pajak setiap tahunnya.

4. Ketersediaan system pengawasan dan pengendalian yang baik

System pengawasan dan pengendalian yang baik dilakukan dengan cara menyediakan berbagai strategi bagaimana Bapenda Kota Enrekang melakukan pemungutan PBB agar sifatnya tidak memaksa masyarakat untuk membayar pajak. Hal ini disampaikan oleh Kepala Tata Usaha UPTD di Bapenda Kota Enrekang yang mengatakan bahwa:

“berbicara mengenai pengawasan dan pengendalian sebenarnya PBB sendiri itu punya punishment untuk masyarakat yang tidak melakukan pembayaran pajak itu ada denda sebesar 2% perbulannya, setiap tahun setelah jatuh tempo, jadi kalau tidak melakukan pembayaran selama 2 bulan berarti dendanya itu sebesar 4% dan itu berlanjut sampai maksimal 48%. Cara kami untuk mengawasi dan mengendalikannya dengan menggunakan PBB sebagai dasar sumber administrasi misalnya siswa yang masuk sekolah pasti minta PBB dan pembayaran terakhirnya, urus surat keterangan tidak mampu juga minta PBB dan sebagainya itu PBB menjadi salah satu sumber administrasi yang diwajibkan dikantor-kantor kelurahan atau kantor-kantor administrasi yang lain sehingga orang yang tidak membutuhkan PBB-nya pasti akan sibuk mencari PBB-nya karena dia butuh administrasi entah itu untuk sekolah anaknya, untuk kebutuhannya dia sebagai warga masyarakat Indonesia dan sebagainya kan, sehingga secara tidak langsung hal itu menjadi sumber pengawasan dan pengendalian bagi kami atau senjata kami untuk masyarakat yang tidak bayar pajak seperti itu. (Wawancara tanggal 30 April 2023)

Dari penjelasan Informaan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai pengawasan dan pengendalian PBB mempunyai punishment untuk masyarakat yang tidak melakukan pembayaran pajak sebesar 2% setiap bulannya sesuai dengan Peraturan Walikota Enrekang Nomor 52 Tahun 2018 dan menggunakan PBB sebagai dasar sumber administrasi.

Kemudian hasil wawancara dengan Muhammad Rum selaku kepala pemerintahan mengatakan bahwa:

“untuk membayar PBB yang tiap tahunnya itu naik akan menjadi beban untuk saya, beban untuk memikirkan uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan kalau tidak dibayar nanti akan kena denda namun membayar Pajak Bumi dan Bangunan itu suatu kewajiban kita sebagai warga negara yang memiliki rumah dan tanah

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan wajib pajak dapat disimpulkan bahwa SPPT PBB diterima dari ketua RT dan pembayarannya dilakukan sesuai dengan yang ditunjuk dalam SPPT yang diterima sedangkan untuk pembayaran PBB yang tiap tahunnya meningkat akan menjadi beban bagi wajib pajak. Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PBB selaku pemerintah yang berperan dalam melakukan tugas terkait dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam hal ketersediaan sistem pengendalian dan pengawasan telah melakukan tugasnya dengan adanya punishment untuk masyarakat yang tidak melakukan pembayaran pajak itu ada denda sebesar 2% perbulannya, untuk mengawasi dan mengendalikannya dengan menggunakan PBB sebagai dasar sumber administrasi seperti siswa yang masuk sekolah pasti minta PBB dan pembayaran terakhirnya, urus surat keterangan tidak mampu juga minta PBB dan sebagainya.

C. Pembahasan

Ketercapaian Tujuan dan Sasaran

Kegiatan Menurut Siagian (dalam bukunya Sistem Informasi Manajemen 1978:77) sebuah program (kebijakan publik) dapat dikatakan efektif salah satunya adalah dengan adanya kejelasan ketercapaian tujuan dan sasaran kegiatan yang hendak dicapai oleh program tersebut. Hal ini agar implementor dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan organisasi dapat tercapai dan terarah.

Pada dasarnya intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan memiliki tujuan yang jelas berdasarkan pada peraturan bersama menteri keuangan dan menteri dalam negeri nomor: 213/pmk.07/2010, nomor 58 tahun 2010 tentang tahapan persiapan pengalihan pajak bumi dan bangunan perLurahan dan perkotaan sebagai pajak daerah, yaitu untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran kegiatan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perlu dipahami dan diketahui bagaimana pengelolaan pajak bumi dan bangunan agar dapat meningkatkan pendapatan negara khususnya pada sektor pajak bumi dan bangunan. Proses pengelolaan pajak bumi dan bangunan adalah pendaftaran, penilaian objek pajak, penetapan dan pendataan.

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan narasi tersebut serta data sekunder yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai ketercapaian tujuan dan sasaran kegiatan yakni Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Enrekang telah memiliki konsep tujuan dan sasaran kegiatan yang jelas yaitu agar tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan adalah membuat komitmen dengan seluruh *Stakeholder* yang terlibat seperti Camat, Lurah, RT, dan RW bahwa program ini (Sistem

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan) harus tercapai secara maksimal agar hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat (kebaikan bersama) akan tetapi dalam UPTD PBB Bapenda dalam prosesnya mengalami beberapa kendala atau hambatan-hambatan yang muncul dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Enrekang seperti informasi yang tidak tersampaikan kepada wajib pajak terkait surat pajak terhutang (SPT), kurangnya informasi terkait masalah tempat pelayanan untuk melakukan pembayaran pajak, wajib pajak yang belum sadar betul akan pentingnya membayar pajak, tanah milik warga yang menjadi sengketa atau tanah milik warga yang masih dalam proses pembangunan dan juga kenaikan target pembayaran pajak yang setiap tahunnya meningkat sehingga wajib pajak banyak yang tidak bisa membayarkan pajaknya.

D. Keberhasilan Strategi Pencapaian

Menurut Siagian (dalam bukunya Sistem Informasi Manajemen 1978:77) strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak (pemimpin) dan di implementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Keberhasilan strategi pencapaian tujuan yaitu cara yang telah ditentukan yang akan dilakukan oleh sebuah instansi atau lembaga dalam waktu yang relatif singkat agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai sehingga memperoleh hasil secara maksimal.

Keberhasilan strategi pencapaian dalam mengintensifikan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Enrekang yaitu tentunya dibutuhkan sebuah strategi yang benar-benar akurat dan matang sehingga para wajib pajak dapat memahami dan mematuhi. Hasil wawancara dari Informan menunjukkan bahwa strategi pencapaian tujuan

dalam Intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Enrekang yaitu BAPENDA selaku aparat pemerintah menjalin komitmen dengan seluruh *Stakeholder* yang terlibat baik Camat, Lurah, RT, serta RW bekerja sama sehingga hasil yang diinginkan sesuai. BAPENDA juga mengadakan sosialisasi terkait pajak PBB melalui media sosial seperti membuat iklan kemudian turun lapangan langsung kemasyarakat untuk bertemu sekaligus memperkenalkan kepada mereka bahwa inilah program kami di BAPENDA untuk pajak sehingga tersampaikan dan masyarakat paham bahwa pajak itu penting untuk dibayar. Hasil observasi penulis dilapangan menunjukkan bahwa strategi pencapaian tujuan BAPENDA dalam Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan memang terealisasi dengan baik seperti sosialisasi terkait pajak PBB melalui sosial media seperti iklan dapat kita jumpai dipapan iklan dijalanan yang ada di Kota Enrekang mengenai pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

Berdasarkan hal tersebut, maka dari itu disimpulkan bahwa keberhasilan pencapaian tujuan dalam intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Enrekang dapat dikatakan berhasil dikarenakan BAPENDA selaku *Stakeholder* dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan membuat strategi keberhasilan strategi pencapaian tujuan dengan melakukan sosialisasi langsung kemasyarakat melalui sosial media berupa iklan yang dapat ditemukan oleh masyarakat dijalanan-jalan yang ada di Enrekang maupun BAPENDA turun lapangan langsung kemasyarakat untuk mensosialisasikan mengenai pentingnya membayar pajak akan tetapi dalam UPTD PBB Bapenda dalam prosesnya mengalami beberapa kendala atau hambatan-hambatan yang muncul dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Enrekang seperti

informasi yang tidak tersampaikan kepada wajib pajak terkait surat pajak terhutang (SPT), kurangnya informasi terkait masalah tempat pelayanan untuk melakukan pembayaran pajak, wajib pajak yang belum sadar betul akan pentingnya membayar pajak, tanah milik warga yang menjadi sengketa atau tanah milik warga yang masih dalam proses pembangunan dan juga kenaikan target pembayaran pajak yang setiap tahunnya meningkat sehingga wajib pajak banyak yang tidak bisa membayarkan pajaknya

1. Pemanfaatan Sumberdaya dan Sarana Prasarana Secara Tepat

Secara etimologi (bahasa) prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi sedangkan sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan organisasi, jadi dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa saran prasarana merupakan suatu alat bantu atau pendukung yang digunakan dalam sebuah kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, dimana sarana dan prasarana yang ada bisa berbentuk suatu komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses sebuah program kegiatan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Tersedianya sarana dan prasarana merupakan aspek terpenting dalam sebuah pencapaian tujuan program. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia sangat mempengaruhi produktifitas kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dari Informan menunjukkan bahwa sehubungan dengan pemungutan pajak bumi dan bangunan BAPENDA menggunakan sumberdaya manusia dalam hal ini seluruh *Stakeholder* di BAPENDA Kota Enrekang bahwa diwajibkan untuk mengingatkan dan menyampaikan kepada seluruh masyarakat agar melakukan pembayaran pajak setiap tahunnya. Sedangkan untuk sarana prasarana BAPENDA menggunakan

baliho maupun video drone dan lebih menggunakan media sosial untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk membayar pajak. Hasil observasi penulis dilapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan sumberdaya & sarana prasarana secara tepat telah dilakukan oleh BAPENDA selaku *Stakeholder* Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan menggunakan sumberdaya manusia yakni seluruh *Stakeholder* di BAPENDA khususnya UPTD PBB, untuk sarana dan prasarana BAPENDA menggunakan baliho, drone dan media sosial untuk menyampaikan kepada masyarakat pentingnya membayar pajak.

2. Ketersediaan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Yang Baik

Menurut Siagian (dalam bukunya Sistem Informasi Manajemen 1978:77) dalam meningkatkan *akuntabilitas* pelaksanaan sebuah kebijakan maupun program diperlukan *Monitoring* (pengawasan) dan Evaluasi (pengendalian). *Monitoring* (pengawasan) dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan program. Selain itu *Monitoring* (pengawasan) bertujuan agar pelaksanaan program tersebut berjalan secara efektif atau sesuai dengan tujuan program. Keterkaitan antara pengawasan dan pengendalian dalam ukuran efektivitas merupakan satu kesatuan yang memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Keterkaitan antara pengawasan dan pengendalian yaitu rencana yang baik dapat gagal apabila tidak adanya kegiatan pengendalian, yaitu pengawasan, mencocokkan dan mengusahakan supaya segenap aktivitas berlangsung sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan hasil yang dikehendaki (Martadisastra, 2002:92). Berdasarkan hasil wawancara dari informan menunjukkan bahwa mengenai pengawasan dan pengendalian dalam intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) yaitu PBB itu sendiri

punya Punishment untuk masyarakat yang tidak melakukan pembayaran pajak akan dikenakan denda sebesar 2% perbulannya setiap tahun setelah jatuh tempo berlanjut sampai maksimal 48% sesuai dengan Peraturan Waliota Enrekang Nomor 52 Tahun 2018. BAPENDA juga dalam mengawasi dan mengendalikan PBB sebagai dasar sumber administrasi misalnya siswa yang masuk sekolah pasti minta PBB dan pembayaran terakhirnya, urus surat keterangan tidak mampu juga minta PBB dan PBB menjadi salah satu sumber administrasi yang diwajibkan dikantor-kantor kelurahan maupun kantor-kantor administrasi lainnya. Evaluasi (pengendalian).

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sistem pengawasan dan pengendalian yang baik dalam intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di kota Enrekang telah dilakukan dengan baik oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PBB) Badan Pendapatan Daerah Kota Enrekang dengan mengadakan Punishment berupa denda untuk masyarakat yang tidak melakukan pembayaran pajaks sebesar 2 % perbulannya dan menjadikan PBB sebagai dasar sumber administrasi untuk siswa yang masuk sekolah membutuhkan PBB dan pembayaran terakhirnya, PBB sebagai sumber administrasi yang diwajibkan dikantor-kantor kelurahan maupun kantor-kantor administrasi lainnya akan tetapi dalam UPTD PBB Bapenda dalam prosesnya mengalami beberapa kendala atau hambatan-hambatan yang muncul dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Enrekang seperti informasi yang tidak tersampaikan kepada wajib pajak terkait surat pajak terhutang (SPT), kurangnya informasi terkait masalah tempat pelayanan untuk melakukan pembayaran pajak, wajib pajak yang belum sadar betul akan pentingnya membayar pajak, tanah milik warga yang menjadi sengketa atau tanah milik

warga yang masih dalam proses pembangunan dan juga kenaikan target pembayaran pajak yang setiap tahunnya meningkat sehingga wajib pajak banyak yang tidak bisa membayar pajaknya.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang. Keberhasilan pencapaian tujuan dalam intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Enrekang dapat dikatakan berhasil dikarenakan BAPENDA selaku Stakeholder dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan membuat strategi keberhasilan strategi pencapaian tujuan dengan melakukan sosialisasi langsung kemasyarakat melalui sosial media berupa iklan yang dapat ditemukan oleh masyarakat di jalan-jalan yang ada di Enrekang maupun BAPENDA turun lapangan langsung kemasyarakat untuk mensosialisasikan mengenai pentingnya membayar pajak akan tetapi dalam UPTD PBB Bapenda dalam prosesnya mengalami beberapa kendala atau hambatan-hambatan yang muncul dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Enrekang seperti informasi yang tidak tersampaikan kepada wajib pajak terkait surat pajak terhutang (SPT), kurangnya informasi terkait masalah tempat pelayanan untuk melakukan pembayaran pajak, wajib pajak yang belum sadar betul akan pentingnya membayar pajak, tanah milik warga yang menjadi sengketa atau tanah milik warga yang masih dalam proses pembangunan dan juga kenaikan target pembayaran pajak yang setiap tahunnya meningkat sehingga wajib pajak banyak yang tidak bisa membayarkan pajaknya.

B. Saran

Untuk pencapaian pajak bumi dan bangunan yang lebih baik perlu dilakukan peningkatan pelayanan publik dan penyempurnaan oleh seluruh aparat pajak yang terlibat agar diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dengan lebih baik lagi dan juga dapat meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) setiap tahunnya.

Pemerintah Kota Enrekang khususnya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Enrekang sebelum menyesuaikan atau menaikkan tarif pajak dan nilai objek pajak agar melakukan analisis secara transparan dan mendalam agar seluruh wajib pajak (masyarakat) dapat membayar pajaknya dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Cherry agustine chandra ,harijantosabaji dan treesje runtu., maret,2020 *efektifitas dan kontribusi pemerintahaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB-p2 terhadap penerimaan terhadap pendapatan daerah di kota gorontalo : jurnal riset akuntansi vol 15 no 5*
- Eny suprpti,satu setyaawan,agustin dwi haryanti 2020,*praktikum perpajakan : fakultas ekonomi dan bis*
- .Elfina okto posmaida damanik,eva sriwyant *nis-universitas muhammadiyah malang 2020, oktober 2020, perpajakan : cv insan candakaia mandiri*
- Fajar, marhawati,nurdiana,muhammad dinar,suptminingsi.,maret,2022,*analisis biaya dan kelayakan usaha tani tomat di desa munda kecamatan masalle kabupaten enrekang : intelektual (online). Vol. 3 no.7*
- Hasan. Rosnaini. sujsujatmiko., 1 juni 2022 *analisis pengelolaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten enrekang: jurnal sains manajemen (online).vol.1 no1*
- Muhammad ismayadie,desember 2019 *analisis efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak penghasilan (pph) terhadap pendapatan negara 2007- 2017 :jurnal ekonomi vol.7.no 7*
- Meirka febrianti .,juni 2017, *faktor yang mempengaruhi realitas penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan dkabupaten bangka bangka tengah :jurnal*
- Muhammad nasrullo,huda ,wicaksono, desember 2021,*analisis efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tahap pendapatan asli daerah yogyakarta : educoretax volume 1 no 4 2021*
- Sugiono, 2009. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*,bandung.CV.alfabate

Salim.,2021 *hukum kontrak : teori dan teknik penyusutan kontrak.jl sawo raya no .18*

.Suharno,putri suli puspasari.2021.*pajak penghasilan bagi wajib oajak orng pribadi (PT edukasih insan cerdas) jakarta,2021*

Tim Penyusun, *Panduan penulisan Karya Ilmiah*, (Universitas Muhammadiyah Makassar,2019), H.12

Whitanungsih ,2019. *Analisis konstiribusi realisasi pajak daerah terhadap realisasi pendapatan asli daerah studi kasus pada pemerintahan kabupaten gunung kidul: jurnal perpajakan no 2 v 05.*

Wiwik windiari., desember 2018 *analisi efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan kota depok: jurnal ilmia ekbank, (online) vol.1 no 2018*

Yuwita ariessa pravasanti ,januari 2020,*Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan: jurnal akuntansi dan pajak .vol,1 no21.*

Yasser arafat.,Sulaiman.,lggit akim.,februar 2021.*buku ajarhukum pajak : distribusi oleh CV.leterasi nusantara*

L

A



M

P

I

R

A

Coding Wawancara


Nama: Muhammad Rum

Jabatan: Kepala Perintahan

NO	Pertanyaan	Respon
1	<p>Bagaimana pendapat terhadap pajak bumi dan bangunan</p>	<p>Mengenai masalah intensifikasi pajak bumi dan bangunan Badan Pendapatan Daerah Kota Enrekang bekerja sama dengan pihak kecamatan dan kelurahan sehubungan dengan pendataan-pendataan khususnya PBB, dalam hal ini perkembangan-perkembangan bumi dan bangunan yang akan dikenakan pajak agar pihak kelurahan melaporkan seluruh perkembangan setiap bulannya misalnya perkembangan tanah dan bangunan di Kota Enrekang. Dalam hal ini kami memantau perkembangan lokasi tanah atau bangunan apakah ada perubahan terkait tanah atau bangunan tersebut atau tidak, jika ada perubahan maka kami juga mengubah tingkat pajaknya contohnya saja ada pembangunan hotel maka kami juga meningkatkan pembayaran pajaknya dan menyesuaikan seperti itu. Atau pembangunan lainnya</p>

		<p>maka pajak yang kami berikan kami sesuaikan dengan bentuk bangunan seperti itu. Kami juga mengikuti harga pasar tanah atau bangunan di Kota Enrekang, mengupdate nilai pasar tanah dan sering terjadi perubahan-perubahan yang dilakukan pemerintah karena eratnya nilai pasar PBB, bahkan kamipun di Bapenda sendiri harus mengikuti SOP terkait PBB. Dalam hal ini UPTD PBB itu lebih mengarah ke bagaimana caranya kita mengupdate nilai pasar tanah atau bangunan yang ada dengan mengikuti SOP PBB serta sektor pajak bumi dan bangunan seperti itu kami mengintegrasikan pajak bumi dan bangunan di Kantor Bapenda Kota Enrekang”</p>
2	<p>Bagaimana penilaian atau penetapan wajib pajak</p>	<p>Kita (UPTD PBB) secara langsung menetapkan wajib pajak, jumlah besaran tetapan pajaknya dilihat dari objek yang dia miliki (Wajib Pajak) contoh misalnya luas buminya sekian, ditetapkan sekian pajaknya berdasarkan tarif yang telah</p>

		<p>ditetapkan dan Mulai masalah pendataan, nah untuk pendataan mengenai pajak PBB ini kita sudah mengarah ke konsep yang lebih baik, seperti sekarang kita sudah menggunakan ITE atau transaksi elektronik untuk informasinya bahkan bayar pajak lewat ATM sudah bisa dan kalau mau bayar PBB tinggal datang ke Bank BPD dan kantor pos dan itu sudah bagian dari tata kelola yang baik</p>
3	<p>Bagaimana system pengawasan dan pengendalian yang baik?</p>	<p>berbicara mengenai pengawasan dan pengendalian sebenarnya PBB sendiri itu punya punishment untuk masyarakat yang tidak melakukan pembayaran pajak itu ada denda sebesar 2% perbulannya, setiap tahun setelah jatuh tempo, jadi kalau tidak melakukan pembayaran selama 2 bulan berarti dendanya itu sebesar 4% dan itu berlanjut sampai maksimal 48%. Cara kami untuk mengawasi dan mengendalikannya dengan menggunakan PBB sebagai dasar sumber administrasi misalnya siswa yang masuk sekolah pasti minta PBB dan</p>

	 The logo of Universitas Muhammadiyah Makassar is a shield-shaped emblem. It features a central sunburst with Arabic calligraphy in the center. The text 'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR' is written in an arc across the top, and 'LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PUSAT BELAJAR' is written in an arc across the bottom. A five-pointed star is positioned on the left side of the shield.	<p>pembayaran terakhirnya, urus surat keterangan tidak mampu juga minta PBB dan sebagainya itu PBB menjadi salah satu sumber administrasi yang diwajibkan dikantor-kantor kelurahan atau kantor-kantor administrasi yang lain sehingga orang yang tidak membutuhkan PBB-nya pasti akan sibuk mencari PBB-nya karena dia butuh administrasi entah itu untuk sekolah anaknya, untuk kebutuhannya dia sebagai warga masyarakat Indonesia dan sebagainya kan, sehingga secara tidak langsung hal itu menjadi sumber pengawasan dan pengendalian bagi kami atau senjata kami untuk masyarakat yang tidak bayar pajak seperti itu.</p>
--	---	--

Nama: sitti hariah

Jabatan : sekretaris

No	Pertanyaan	Respon
1	Apakah ada kendala saat melakukan penetapan SPPT pada saat sebelum PBB?	“penetapan SPPT dilakukan pada saat sebelum penetapan PBB untuk tahun berjalan jadi kita cek satu persatu informasi terkait pembaritahuan pajak terhutang (SPT) apakah telah terisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Apakah dengan pembayaran PBB yang tiap tahunnya itu naik berdampak positif atau justru sebaliknya?	“untuk membayar PBB yang tiap tahunnya itu naik akan menjadi beban untuk saya, beban untuk memikirkan uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan kalau tidak dibayar nanti akan kena denda namun membayar Pajak Bumi dan Bangunan itu suatu kewajiban kita sebagai warga negara yang memiliki rumah dan tanah

Nama: Rosmayani

Jabatan : seksi pemerintahan

No	Pertanyaan	Respon
	<p>Bagaimana strategi terdapat pencapaian keberhasilan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan?</p>	<p>“strategi yang pertama kami selaku aparat pemerintah Bapenda di Kota Enrekang itu adalah komitmen kami selaku <i>stakeholder</i> yang terlibat baik camat, lurah, RT, serta RW yang ikut bekerja sama dengan kami sehingga hasil yang kami inginkan itu bisa sesuai dengan apa yang kami inginkan dan harapkan, kemudian program Bapenda terkait PBB misalnya penagihan pajak bumi dan bangunan yang kami lakukan yang setiap tahunnya contohnya kami mengadakan sosialisasi pajak melalui media sosial seperti kami membuat iklan kemudian turun lapangan langsung ke masyarakat untuk bertemu bercengkrama dengan mereka sekaligus memperkenalkan pada mereka bahwa inilah program kami di Bapenda untuk pajak seperti itu sehingga apa yang kami lakukan itu bisa tersampaikan jadi masyarakat juga</p>

		<p>bisa paham bahwa pajak itu penting untuk dibayar karena sudah ada dalam peraturan UU, Perwali, dan peraturan pemerintah lainnya terkait PBB seperti itu yang kami lakukan di Bapenda</p>
	<p>apa saja prosedur-prosedur yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan?</p> 	<p>“sehubungan dengan pemungutan pajak bumi dan bangunan kami di Bapenda menggunakan sumber daya manusia, dalam hal ini seluruh <i>stakeholder</i> di Bapenda Kota Enrekang bahwa sangat diwajibkan untuk selalu mengingatkan dan menyampaikan untuk seluruh masyarakat agar melakukan pembayaran pajak setiap tahun, sedangkan untuk sarana dan prasarannya itu seperti baliho, ada video trone, trone kita punya itu dari pemerintah dan punya orang-orang swasta yang bekerja sama dengan kami untuk membantu kami dalam hal iklan terkait wajibnya kita sebagai masyarakat atau wajib pajak untuk membayar pajak setiap tahunnya</p>


PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0430) 21079

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 73.16/257/DPMPTSP/ENR/IP/IV/2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

REZKI AMELIA AMRI

Nomor Induk Mahasiswa	: 105731107719
Program Studi	: AKUNTANSI
Lembaga	: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Pekerjaan Penelitian	: MAHASISWA
Alamat Penelitian	: DUSUN MALUA
Lokasi Penelitian	: KELURAHAN MALUA
Anggota/Pengikut	

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **PERYUSUNAN SKRIPSI** dengan judul :

ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KELURAHAN MALUA KECAMATAN MALUA KABUPATEN ENREKANG

Lamanya Penelitian : 2023-04-28 s.d. 2023-05-16

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati semua peraturan dan undang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud dan tujuan yang diberikan.
3. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang
28/04/2023 13:19:49
KEPALA DINAS




DR. H. CHAIRUL HUDA, ST, MT
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19750520 200212 1 905



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Enrekang sebagai laporan
2. Kepala Bakesbangwal Kab. Enrekang
3. Desa/Lurah/Camat tempat peneliti
4. Mahasiswa ybs

 Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN MALUA
KELURAHAN MALUA

Jl. Poros Malua, Baraka No 23 Malua

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
No. 26/ SKP-KLM/V/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama **MUHAMMAD RUM, SH**
Jabatan **Lurah Malua**

Menerangkan bahwa

Nama **REZKI AMELIA AMRI**
Nomor Induk Mahasiswa **105231107719**
Jurusan **AKUNTANSI**
Alamat **Dusun Malua, Kelurahan Malua**
Lokasi Penelitian **Pemerintah Desa Di Kelurahan Malua Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang**

Benar telah melakukan penelitian di Pemerintah Kelurahan Malua Di Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang penyusunan Skripsi terhitung tanggal penelitian 28 April 2023 s/d 18 Mei 2023 dengan judul " Analisis Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kelurahan Malua Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang"

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk digunakan seperlunya

Malua, 5 Mei 2023







بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Rezki Amelia Amri

Nim : 105731107719

Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	70%	10%
2	Bab 2	21%	10%
3	Bab 3	10%	10%
4	Bab 4	2%	10%
5	Bab 5	5%	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang dilakukan oleh UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 29 Agustus 2023

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

N. SIMANUNGRAH, S.Pd, M.Pd
NID. 1964091

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972.881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

ORIGINALITY REPORT

7%	13% INTERNET SOURCES LULUS	11%	8%
SIMILARITY INDEX		PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS


PRIMARY SOURCES

1	peraturan Internet Source	2%
2	www.gpkonsultantpajak.com Internet Source	2%
3	finance.detik.com Internet Source	2%
4	vdocuments.mx Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches
Exclude bibliography







BAB IV Rezki Amelia Amri 105731107719

ORIGINALITY REPORT

2%	2%	2%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

 repository.uniba.ac.id Internet Source	2%
---	----



Exclude quotes
Exclude bibliography

5% SIMILARITY INDEX

3% INTERNET SOURCES

4% PUBLICATIONS

0% STUDENT PAPERS

LULUS

PRIMARY SOURCES

turnitin

1	Irfan Fatoni, Lurah Dewi Nurhayati. "Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan wajib pajak bumi dan bangunan", Jurnal Manajemen Sains dan Organisasi, 2022 Publication	2%
2	1230pk.com Internet Source	2%
3	pt.scribd.com Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude bibliographies

Exclude matches

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

RIWAYAT HIDUP



Rezki Amelia Amri lahir di Malua pada tanggal 01 Januari 2001, buah hati dari pasangan bapak Amri dan Ibu Misrukia. Anak kedua dari 3 bersaudara. Penulis memasuki pendidikan kanak-kanak pada tahun 2005 di TK Aisyiyah Kecamatan Maluadan tamat pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat dasar pada tahun 2007 di MI MUH MALUA dan tamat 2013.

Kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama pada tahun 2014 di MTS MUH MALUA dan tamat 2016. Dan melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas pada tahun 2017 di SMAN 6 ENREKANG dan tamat pada tahun 2019 dan mulai tahun 2019 mengikuti program studi ekonomi dan bisnis program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa S1 fakultas ekonomi dan bisnis program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Atas ridho Allah SWT, Kedua Orang Tua dan dengan kerja keras, pengorbanan serta kesabaran, pada tahun 2023 penulis mengakhiri masa perkuliahan S1 dengan judul skripsi **“ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BAGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KELURAHAN MALUA KECAMATAN MALUA KABUPATEN ENREKANG**